

2016-2019

***STANDAR PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



2016-2019

***STANDAR PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



KODE DOKUMEN :	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15
REVISI :	001
TANGGAL :	29 September 2017
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA







**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 232 /UN43/PP/SK/2017**

**Tentang  
PEDOMAN STANDAR PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi, Untirta telah dicanangkan sejak tahun 2012 dengan dilakukannya sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun dilakukan audit internal mutu akademik untuk mewujudkan visi, misi, maupun tujuan yang hendak dicapai;
  - b. bahwa dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menyiapkan berbagai Dokumen pelaksanaan dan pengelolaan penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Pedoman Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional;
  7. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);




10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (membatalkan Permendikbud no. 78 tahun 2013 jo no. 89 tahun 2013)
14. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LP3M Nomor : 0134-0135/UN43.15/TU/2017 perihal Permohonan Pertimbangan Senat dan SK Rektor.  
2. Hasil Pembahasan Rapat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 07 Juni 2017 di Ruang Rapat Rektorat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 19 Juni 2017  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 19580509 198403 1 003

#### Tembusan

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
3. Dekan di lingkungan Untirta
4. Direktur Pascasarjana Untirta
5. Staf Ahli Rektor di lingkungan Untirta
6. Kepala Biro di lingkungan Untirta
7. Kepala UPT di lingkungan Untirta
8. Kabag.Umum, Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
STANDAR HASIL PENELITIAN	1
STANDAR ISI PENELITIAN	9
STANDAR PROSES PENELITIAN	17
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	24
STANDAR PENELITI	30
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	36
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	42
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	50



## STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/001 Standar Hasil
Revisi	:	Revisi 1
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 8) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 12) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

### **III. RASIONAL**

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil penelitian merupakan sebuah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan sebagai sebuah alat ukur dari kualitas penelitian itu

sendiri. Hasil penelitian di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen juga diharapkan pengembangan hasil dari penelitian mahasiswa. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

#### **IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, atau ketua program studi sebagai pimpinan program studi



## V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu
- (5) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

## VI. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- (1) Hasil penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian berlandaskan pada strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

- (4) Hasil penelitian harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (5) Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (6) Hasil penelitian harus dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hasil penelitian harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- (8) Hasil penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- (9) Hasil Penelitian harus dapat dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak atau media elektronik.
- (10) Hasil penelitian harus mendukung akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (11) Hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan Haki / Paten.
- (12) Hasil penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian.
- (13) Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.

## VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung pelaksanaan hasil penelitian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Hasil Peneliti dikoordikasikan dengan Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Hasil dari setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat
- (2) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
  - a) Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 40 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal ISSN.
  - b) Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi.
  - c) Jurnal internasional tidak bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal Internasional tidak bereputasi.
  - d) Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 5 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal internasional bereputasi.
  - e) Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dlm prosiding nasional.



- f) Prosiding internasional. Dalam satu tahun terdapat 5 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam prosiding internasional.
  - g) Setiap dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala wajib minimal setiap 3 (tiga) tahun menghasilkan jurnal internasional.
  - h) Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku ajar berbasis riset. Minimal dalam satu tahun terdapat 7 Buku Ajar berbasis riset.
- (3) Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- a) Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 1 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - b) Rekayasa sosial. Dalam satu tahun terdapat 1 rekayasa sosial yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  - c) Karya seni. Dalam satu tahun terdapat 1 karya seni yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
  - d) Model/*blueprint*. Dalam satu tahun terdapat 2 model/*blueprint* yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - e) HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 1 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - f) Mengimplentasikan hasil penelitian kedalam Bahan Ajar (modul, power point, dll). Dalam satu tahun terdapat 12 bahan ajar berbasis penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - g) Membuat Buku Ajar yang berbasiskan pada hasil peneltian yang telah dilakukan, dimana dalam satu tahun terdapat 6 judul Buku Ajar yang berbasis penelitian ditulis oleh Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (4) Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai komersial dimana dalam dua tahun minimal ada satu hasil penelitian yang memiliki nilai untuk di komersialkan

**IX. DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan hasil dari setiap penelitian yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**X. REFERENSI**

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-2015.

**XI. LAMPIRAN**

Tidak ada lampiran



## STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/002 Standar Isi
Revisi	:	Revisi 1
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal & Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi